

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dalam rangka pedoman pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 8. Prestasi kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja.
- 9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 10. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
- 11. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta bermanfaat bagi daerah.
- 13. Tim penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
- 14. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pedoman Pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Peraturan Gubernur dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman pemerintah Daerah dalam pemberian penghargaan PNS berprestasi yang meliputi:
 - a. memberikan apresiasi berupa penghargaan atas prestasi dan kinerja PNS dalam bidang cipta, karsa, dan inovasi/karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi daerah;
 - b. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah; dan

c. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB II BENTUK, KATEGORI, DAN PERSYARATAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam; dan
 - b. Emas.
- (2) Penghargaan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 4

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Pejabat Administrasi meliputi:
 - 1. Administrator;
 - 2. Pengawas; dan
 - 3. Pelaksana.
- c. Pejabat Fungsional.

Bagian Ketiga Persyaratan Pedoman Pemberian Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Integritas;
 - b. Inovasi; dan
 - c. Kinerja.
- (4) Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Panilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berjumlah 5 (lima) orang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Panilaian Calon PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (5) Hasil Penilaian oleh Tim Penilaian, sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk menetapkan PNS Berprestasi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2019

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006